



**NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN
NOMOR 7 TAHUN 2021**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN,**

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat nagari;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Nagari berdasarkan prinsip kebersamaan, efesiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 55 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Nagari Painan Timur Painan di Kecamatan IV Jurai;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari, (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 02);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa yang Pembiayaannya Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 Nomor 27);
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 Nomor 62);
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset Pemerintahan Nagari di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 8);
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan, (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 Nomor 56);
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 28);
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pedirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 Nomor 18);
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 Nomor Seri);
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
25. Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor

410/591/SE/DPMDPPKB-PS/2018 Tentang Rancangan
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Nagari Tahun 2018-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
Nagari;

26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2022);
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 189 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
30. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 190 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
31. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
32. Lampiran Keputusan Camat IV Jurai Nomor: 900/74.A/Kpts-C.IV.J/XI/2021 Tahun 2021 tentang Evaluasi Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Painan Timur Painan Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp. 1.387.092.241,00.- (Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Empat Puluh Satu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Nagari	Rp. 1.387.092.241,00
2. Belanja Nagari	Rp. 1.390.325.085,22
Surplus/(Defisit)	Rp. (3.232.844,22)
3. Pembiayaan Nagari	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 3.232.844,22
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,00
Surplus/(Defisit)	Rp. 3.232.844,22
Sisa Lebih Anggaran	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 3

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Nagari.

Pasal 4

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari Painan Timur Painan.

Ditetapkan di : Painan Timur Painan
pada tanggal : 31 Desember 2021



Diundangkan di : Painan Timur Painan
pada tanggal : 31 Desember 2021

**SEKRETARIS NAGARI
PAINAN TIMUR PAINAN**

YURMIA

**LEMBARAN NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN
TAHUN 2021 NOMOR 7**

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	5.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.380.592.241,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.387.092.241,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>469.101.085,22</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	427.470.497,02	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.600.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	51.600.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	282.000.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	282.000.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.017.708,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	4.017.708,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	14.152.789,02	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.152.789,02	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	68.700.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	68.700.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	7.000.000,00	ADD, PBH
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	8.268.603,20	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	2.022.353,20	PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	222.353,20	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	1.800.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	539.250,00	ADD, DLL
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	539.250,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Di pilih)	5.707.000,00	PBH
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	5.557.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	4.373.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	4.373.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.373.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	19.317.685,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.917.202,00	DDS, DLL
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.917.202,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	1.813.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.813.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.200.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	4.433.483,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.433.483,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	2.544.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.544.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	650.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	650.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	2.760.000,00	DDS
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	2.760.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	9.671.300,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	9.671.300,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.671.300,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>268.291.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	166.560.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	166.560.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	166.560.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	88.069.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	7.080.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.080.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	55.309.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.309.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	4.200.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	18.960.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.960.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	2.520.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.520.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	9.000.000,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)	9.000.000,00	DDS
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	4.662.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	4.662.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.662.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>20.424.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	11.400.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	2.400.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	9.000.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.000.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	5.000.000,00	PAD
3.3.03	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	4.024.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	2.500.000,00	ADD
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.524.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.524.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>187.709.000,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	73.718.000,00	
4.1.06		Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan (Dipilih)	73.718.000,00	DDS
4.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.718.000,00	
4.1.06	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	111.491.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	44.255.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.255.000,00	
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	17.000.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	40.193.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.193.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	27.043.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.043.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	2.500.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	2.500.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	444.800.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	56.300.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	56.300.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	56.300.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	17.700.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	17.700.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	17.700.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	370.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	370.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	370.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.390.325.085,22	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(3.232.844,22)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	3.232.844,22	
		PEMBIAYAAN NETTC	3.232.844,22	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PAINAN TIMUR PAINAN, 31 Desember 2021



HENDRA ARDISON CHANDRA, SE